



# RENCANA STRATEGIS

## BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

### KOTA METRO

2021 - 2026



**BPBD KOTA METRO**  
Jalan Belida Nomor 16 Kota Metro  
Telpon /Fax 0725-48501 email: [bpbdkotametro@gmail.com](mailto:bpbdkotametro@gmail.com)

## **KATA PENGANTAR**


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro 2021-2026 ini.

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Metro ini merupakan dokumen perencanaan dan pedoman bagi BPBD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi BPBD sebagai leading sektor dalam penanggulangan bencana di Kota Metro. Dokumen ini disusun dengan memperhatikan pada RPJMD dan prioritas program pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan masa pimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2021-2026.

Harapan kami, semoga dokumen Renstra ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan tugas pelayanan publik BPBD Kota Metro dalam rangka meminimalisasikan permasalahan dengan berbagai solusi yang akan dicapai oleh BPBD Kota Metro dan Pemerintah Kota Metro dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Metro. Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan bimbingan dan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan tugas yang mulia ini.

Metro, Oktober 2021

**KEPALA PELAKSANA,  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA METRO**



**Drs. FIRDAUS SAPARYANI, M.H**

**Pembina Tk.I**

**NIP. 19670524 198909 1 001**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	I
Daftar Isi .....	II
BAB I Pendahuluan .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur OPD.....	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	20
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah .....	31
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	31
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota.....	32
3.3 Telaahan Renstra .....	35
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	41
3.5 Penentuan Isue-isue Strategis .....	43
BAB IV Tujuan Dan Sasaran.....	45
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	45
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan.....	47
5.1 Strategi dan Kebijakan .....	47

BAB VI Rencana Program Kegiatan, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan .....	50
BAB VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan.....	51
BAB VII Penutup.....	53

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU No. 25 Tahun 2004 tersebut mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun dokumen perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memiliki rentang waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen perencanaan daerah tersebut selanjutnya dijadikan pedoman bagi arah pelaksanaan kegiatan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) untuk periode waktu 5 (lima) tahun. Renstra tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) yang untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditingkat perangkat daerah sesuai Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kota Metro. Renstra sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro diperlukan sebagai upaya yang terukur dalam rangka penanggulangan bencana dan utamanya upaya pengurangan risiko bencana di Kota Metro. Kota Metro, secara administrative terdiri dari 5 Kecamatan. Secara kebencanaan kawasan rawan bencana alam di Kota Metro dapat diidentifikasi ke dalam 4 kawasan, yaitu:

1. Kawasan Rawan Banjir
2. Kawasan Rawan Kebakaran
3. Kawasan Rawan Angin Puting Beliung
4. Kawasan Rawan Kekeringan

Secara kajian akademis, wilayah di Kota Metro mempunyai potensi bencana, dengan demikian sebagian besar penduduk di Kota Metro menempati dan tinggal didaerah rawan bencana. Potensi bencana yang terjadi di Kota Metro meliputi beberapa jenis bencana, baik yang disebabkan oleh alam, non alam maupun sosial. Bencana alam meliputi banjir, kekeringan, kebakaran permukiman, cuaca ekstrem, sedangkan bencana non alam meliputi Gagal Teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Renstra BPBD Kota Metro merupakan bentuk komitmen seluruh komponen BPBD Kota Metro dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Metro sekaligus wujud dan peran serta BPBD Kota Metro dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Metro 2021-2026. Dokumen Renstra BPBD Kota Metro menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan baik dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan serta evaluasi kinerja sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program sesuai dengan Visi dan Misi Kota Metro tahun 2021-2026. Renstra periode 2021-2026 menyajikan agenda utama kegiatan BPBD Kota Metro dalam mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, menjamin kontinuitas dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai selama lima tahun.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Metro adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 tentang Badan nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;
14. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD );
15. Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
16. Peraturan Kepala BNPB No 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Kepala BNPB No 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
18. Peraturan Kepala BNPB No 7 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan BNPB;
19. Peraturan Kepala BNPB No 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah pada saat Tanggap Darurat;
20. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02);
21. Peraturan Kepala BNPB No 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;



22. Peraturan Kepala BNPB No 12 tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
24. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Bencana;
25. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro 2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. MAKSUD**

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro 2021-2026 ini adalah untuk mewujudkan sebuah pedoman perencanaan program dan kegiatan jangka menengah 5 (lima) tahunan yang akan dilaksanakann oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro. Dokumen ini juga sebagai dasar evaluasi capaian kinerja program/kegiatan.

Adapun Tujuan dari dokumen Rensta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro ini adalah:

1. Menyediakan pedoman bagi BPBD Kota Metro dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Metro yang sesuai dengan Visi dan Misi Kota Metro dalam RPJMD 2021-2026.
2. Sebagai acuan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Metro yang memuat program dan kegiatan dan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) BPBD Kota Metro 2021-2026.
3. Sebagai pedoman dalam proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, pemantauan/monitoring, analisis, dan evaluasi di lingkungan BPBD Kota Metro serta instansi terkait.

## **2. TUJUAN**

Tujuan dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro ini adalah :

1. Menyediakan pedoman bagi BPBD Kota Metro dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Metro yang sesuai dengan Visi dan Misi Kota Metro dalam RPJMD 2021-2026.
2. Sebagai acuan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Metro yang memuat program dan kegiatan dan rencana Anggaran BPBD Kota Metro 2021-2026.
3. Sebagai pedoman dalam proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, pemantauan/monitoring, analisis, dan evaluasi di lingkungan BPBD Kota Metro serta instansi terkait.
4. Meningkatkan upaya-upaya penanggulangan bencana di wilayah Kota Metro;

5. Mendorong peran serta pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam mengembangkan upaya penanggulangan bencana;
6. Meningkatkan pemahaman semua pihak terhadap penanggulangan bencana;
7. Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro tahun 2021– 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **Bab I PENDAHULUAN**

Berisi tentang gambaran permasalahan dan situasi Kota Metro dari perspektif bencana. Hal tersebut dituangkan untuk memformulasikan maksud dan tujuan yang akan dicapai BPBD Kota Metro untuk 5 (lima) tahun ke depan. Pentingnya dokumen renstra disusun berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku serta sebagai pedoman dalam pengambilan upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

##### **Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat struktur organisasi, susunan kepegawaian dan sarana dan prasarana BPBD Kota Metro dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam bab ini juga berisikan tantangan dan peluang yang akan dilakukan untuk pencapaian tujuan.

### **Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini membahas tentang permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Metro dalam penanggulangan bencana. Upaya tersebut disinergikan dengan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kota Metro sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2021-2026, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011–2031. Dari aspek eksternal, disinergikan pula terhadap isu yang berkembang ditingkat Kementerian dan BNPB dan isu-isu strategis di BPBD Kota Metro yang berisi kendala, peluang dan program prioritas dalam menangani kendala dan memanfaatkan peluang.

### **Bab IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bagian ini diuraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan.

### **Bab V STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

### **Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

Bab ini merupakan penjelasan prioritas-prioritas program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD Kota Metro, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah dalam periode 5 (lima) tahun. Sedangkan indikator kinerja merupakan

refleksi capaian prioritas program dan kegiatan yang telah direncanakan dan terukur. Indikator kinerja berupa angka, prosentase dan penjelasan naratif.

#### **Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berisikan tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Renstra dan RPJMD Kota Metro 2021-2026.

#### **Bab VIII PENUTUP**

Memuat kaidah pelaksanaan yang antara lain meliputi penjelasan kedudukan Renstra OPD sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan, dasar evaluasi kinerja tahunan serta potensi untuk revisi/peninjauan ulang target dan sasaran berdasarkan pada situasi yang berkembang dan memerlukan pembenahan/pergeseran prioritas.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

#### **2.I. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

##### **2.1.1 TUGAS POKOK**

Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Metro 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro 2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9), dan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Bencana, Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro, disebutkan:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro mempunyai tugas menetapkan Pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
3. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
5. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam darurat bencana;
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

### **2.1.2 FUNGSI**

Dalam menjalankan tugas pokoknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro mempunyai fungsi :

- Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien;
- Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
- Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- Menggunakan dan mempertanggung jawabkan sumbangan/bantuan Nasional dan Internasional;
- Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD;

- Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Pelaksanaan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

**A. KEPALA BADAN**

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro mempunyai tugas memimpin, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan spesifik daerah di bidang penanggulangan bencana;
2. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana program dan perumusan kebijakan operasional di Bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penanggulangan Bencana;
  - c. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Walikota Metro berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



4. Kepala Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Metro;

## **B. KEPALA PELAKSANA**

1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas Penanggulangan Bencana;
2. Membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, unsur pelaksanaan dan menjalankan tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro sehari-hari di bidang Penanggulangan Bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi;
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi (SATPUSDALOPS) termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Satuan Tugas bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro;
4. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan standar/norma operasional kinerja, pedoman pelaksanaan tugas serta kriteria tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dan prosedur penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

- meliputi Penanganan prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi;
- b. Menyusunan rencana program dan perumusan kebijakan operasional di Bidang Penanggulangan;
  - c. Pelaksanaan program dan kebijakan operasional di Bidang Penanggulangan Bencana dalam negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - d. Pengaturan perencanaan dan menetapkan standar/norma operasional kinerja, pedoman pelaksanaan tugas serta kriteria tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dan prosedur penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi Penanganan prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi;
  - e. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penanggulangan Bencana yang meliputi Penanganan prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi;
  - f. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait;
  - g. Pelaksanaan tugas ketatausahaan.
5. Melaksanakan tugas-tugas yang lainnya ditetapkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro;
  6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro.

### **C. SEKRETARIAT UNSUR PELAKSANA**

1. Sekretariat Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro melaksanakan tugas membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama;
2. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Kepala Sekretariat mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dalam :
  - a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro;
  - b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
  - d. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
  - e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan dalam Wilayah Kota Metro; dan
  - f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.
3. Melaksanakan tugas-tugas yang lainnya ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro;
4. Sekretariat Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dipimpin oleh Kepala Sekretaris berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro.

**D. SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN**

1. Seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro melaksanakan tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
2. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
  - d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Penangulangan Bencana Daerah Kota Metro berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro.

#### **E. SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK**

1. Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro melaksanakan tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
2. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  - c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
  - d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
  - e. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro.

#### **F. SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**

1. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro melaksanakan tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
2. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
  - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
  - c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
  - d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Metro berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro.

### **2.1.3 STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Oraganisasi Perangkat Daerah Kota Metro, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro secara hierarki terdiri dari :

- Kepala Badan;
- Kepala Pelaksana;
- Sekretariat Unsur Pelaksana;
- Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
- Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- Jabatan-jabatan fungsional lainnya

Penyusunan hierarki jabatan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah tanggungjawab pelaksanaan pekerjaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan kembali dalam uraian tugas yang di delegasikan kepada pegawai-pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro sehingga tugas-tugas yang ada akan terbagi habis.

## 2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

### 2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan data kepegawaian bulan September Tahun 2021 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro terdapat 27 orang pegawai terdiri dari PNS 15 orang dan Tenaga Kontrak 12 orang. Jumlah pegawai menurut golongan, dan jumlah pegawai menurut jenjang pendidikan, jabatan dapat dilihat pada Tabel di bawah :

Tabel 1.  
 Data Kepegawaian BPBD Kota Metro 2021

No.	Klasifikasi Pegawai								Keterangan
	Golongan	S III	S II	S I	D III	D II	D I	SMU	
	IV		3						Jumlah Pegawai BPBD 28 Orang
	III		1	5				1	
	II							6	
	I								
	THL							12	
	Jumlah		4	5				19	

Tabel 2.  
 Data Pegawai BPBD Kota Metro berdasarkan Eselon Pegawai Negeri Sipil

NO	Eselon	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Eselon IIIa	1	
2	Eselon IVa	3	
	Jumlah	4	



**2.2.2 SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN BENCANA**

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dan dalam rangka melaksanakan program/ kegiatan yang merupakan penjabaran dari Visi Kota Metro pada umumnya dan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro pada khususnya, sarana dan prasarana kantor yang tersedia saat ini adalah sebagai berikut:

1. Gedung Kantor Beralamat di Jalan Belida No. 16 Metro Timur 34124 Telp/Fax. (0725) 48503 Kota Metro.
2. Inventaris Peralatan Penanggulangan Bencana Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima maka kegiatan operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro didukung dengan inventaris peralatan penanggulangan bencana sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2.2.1

**Tabel 2.2.2****Sarana dan Prasarana Peralatan Bencana**

NO	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Kurang
1	2	3	4	5
1	Crawler Crane/Alat Pengangkat	5 (Lima Unit)	5	-
2	Kendaraan Dinas Roda 4	4 (Empat Unit)	4	-
3	Kendaraan dinas roda 2	5 (Lima unit)	5	-
4	Kapal Motor (Karet)	2 (Dua unit)	2	-
5	Kapal Motor (Fiber)	2 (Dua unit)	2	-
6	Mesin Jet (Fuel Jet)	1 (Satu unit)	1	-
7	Mesin Las Listrik	1 (Satu unit)	1	-
8	Mesin Gerinda Tangan	1 (Satu unit)	1	-
9	Mesin Gerinda Tangan	1 (Satu unit)	1	-
10	Mesin Gergaji (Chain Saw)	1 (Satu unit)	1	-

NO	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Kurang
1	2	3	4	5
11	Genset	3 (Tiga unit)	3	-
12	Mesin Pompa Air (Alkon)	2 (Dua unit)	2	-
13	Tenda	6 (Enam unit)	6	-
14	Alat Pemadam Portable	2 (Dua unit)	2	-
15	Masker Gas	3 (Tiga unit);	3	-
16	Lampu Emergency	7 (Tujuh unit)	7	-
17	Alat Komunikasi Radio	3 (Tiga unit);	3	-
18	Handle Talky ( HT )	5 (Lima unit)	5	-
19	Tanah Bangunan Kantor	1 (Satu unit)	1	-

### **2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Kinerja dan pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro pada prinsipnya tidak terlepas dari peran serta dari semua pihak, pelayanan yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro seperti pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, Kedaruratan dan logistik akibat bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana.




Kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan letak geografis Kota Metro menyebabkan terdapat kawasan-kawasan yang berpotensi terdampak bencana dan mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat. Berikut Indeks Risiko Bencana di 5 Kecamatan Kota Metro

**Tabel 2.3**

**Indeks Risiko Bencana Kota Metro**

BENCANA	KECAMATAN				
	METRO BARAT	METRO PUSAT	METRO SELATAN	METRO TIMUR	METRO UTARA
Tanah Longsor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banjir	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00
Gempa Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tsunami	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuaca Ekstrim	0.47	0.59	0.53	0.57	0.61
Kekeringan	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
Gelombang Ekstrim	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kebakaran Hutan dan Lahan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Keterangan :

	: Indeks Resiko Tinggi
	: Indeks Resiko Sedang
	: Indeks Resiko Rendah

Tanah Longsor	0.00	0
Banjir	0.03	0.0276
Gempa Bumi	0.00	0
Tsunami	0.00	0
Cuaca Ekstrim	0.55	0.553996807
Kekeringan	0.12	0.115752602
Gelombang Ekstrim	0.00	0
Kebakaran Hutan dan Lahan	0.50	0.5036

Saat kejadian bencana tentunya BPBD Kota Metro langsung menangani dan menolong korban yang terkena bencana. Untuk BPBD Kota Metro selain melakukan pemantauan juga memberikan bantuan logistic dan peralatan yang dibutuhkan oleh para korban bencana.

## **2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.4.1 TANTANGAN PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD**

Tantangan penanggulangan bencana merupakan isu nasional yang sejalan dengan isu pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu pengelolaan lingkungan serta penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi perhatian banyak kalangan terutama pada saat darurat. Sementara itu paradigma yang dianut dan dijadikan pengarusutamaan adalah pengurangan risiko bencana sehingga kegiatan penanggulangan bencana dilakukan sejak dini, sejak tidak ada bencana, dengan harapan jika terjadi bencana maka dampak negatifnya akan sangat kecil baik kerugian, kerusakan harta bencana, dan infrastruktur maupun korban jiwa manusia.

Meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana di Kota Metro perlu dipersiapkan aparat yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana. Sebagai salah satu bentuk kesiapan Pemerintah Kota Metro dalam penanggulangan bencana adalah menyusun dokumen rencana Penanggulangan Bencana pada semua jenis bencana dan disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan Penanggulangan Bencana. Data dan informasi bencana perlu dikelola dengan baik untuk menghasilkan pengetahuan dan kesadaran bersama. Pembentukan pusat informasi bencana Kota Metro oleh BPBD Kota Metro diharapkan mampu menjadi salah satu solusi untuk menjembatani kebutuhan komunikasi dan publikasi baik secara formal maupun non formal bagi seluruh pemangku kepentingan.

Hal ini merupakan salah satu implementasi undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dan Peraturan Kepala BNPB No. 3 tahun 2008 tentang BPBD bahwa tugas dan fungsi Sekretariat BPBD adalah melaksanakan pengumpulan data dan informasi bencana di wilayahnya. Pusat informasi bencana difungsikan sebagai pengumpulan data dan informasi kejadian dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kegiatan-kegiatan ini mempunyai kompleksitas yang tinggi, mengingat penanggulangan bencana melibatkan banyak sektor (multisektoral) serta membutuhkan partisipasi

dengan koordinasi yang baik antar seluruh pemangku kepentingan dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan.

Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi BPBD Kota Metro dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Metro adalah:

- a. Tingkat kerawanan bencana di Kota Metro cukup sedang baik bencana alam, non alam dan sosial dengan luas wilayah Kota Metro.
- b. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat untuk penanggulangan bencana lebih condong kepada pemerintah.
- c. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan. Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya menjadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana
- d. Sumber daya manusia di BPBD Kota Metro sangat terbatas dan tidak ada penambahan jumlah pegawai secara signifikan, kompetensi pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan kinerja penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang sangat luas
- e. Distribusi kompetensi pegawai yang masih timpang/belum ideal antara kompetensi dengan bidang/tanggungjawab pekerjaan
- f. Penganggaran dalam kebencanaan masih mengikuti prosedur normatif, sebagaimana penganggaran rutin, padahal untuk kebencanaan diperlukan terobosan dan lebih persuasive terutama untuk kondisi darurat ataupun memerlukan pendanaan khusus, segera/mendesak
- g. Kurangnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bidang komunikasi dan informasi di pemerintah daerah
- h. Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi dan tertib, adanya beberapa aplikasi untuk penunjang pengelolaan data masih belum diimbangi dengan belum ketelitian, kelengkapan suplai data dari daerah,

- i. Partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi namun masih belum ada standarisasi terutama untuk para relawan
- j. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola untuk Penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana. Bantuan dunia usaha lebih banyak dialokasikan untuk tanggap darurat

#### **2.4.2 PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD**

Sejak diterbitkannya UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan dibentuknya BNPB di tingkat pusat dan BPBD di Kota Metro maka tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana Kota Metro secara otomatis melekat pada BPBD kota Metro. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Kota Metro menindaklanjuti dengan membentuk BPBD melalui Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2015.

Peran BPBD Kota Metro dalam penanggulangan bencana tidak secara serta merta mengambil alih pekerjaan teknis dari OPD lain dalam penanggulangan bencananya. Sesuai dengan UU dan Perda Kota Metro , maka BPBD Kota Metro mempunyai 3 (tiga) fungsi utama Penanggulangan Bencana yaitu pelaksana, koordinasi dan komando:

- a. Sebagai pelaksana, BPBD Kota Metro memiliki peran untuk memberikan perlindungan masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana baik pra, saat maupun pasca bencana.
- b. BPBD berfungsi sebagai leading sektor dan mengkoordinasikan dengan OPD Teknis, seperti BPLHD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pengairan dan Permukiman, Dinas Binamarga, dan OPD teknis lainnya. BPBD mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat maupun pascabencana yang dilakukan oleh OPD teknis. OPD tersebut dalam struktur organisasi BPBD termasuk dalam OPD unsur pengarah. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait penanggulangan bencana dilaksanakan oleh masing-masing OPD namun berkoordinasi secara

efektif dengan BPBD sehingga saling menunjang antara pembangunan fisik/infrastruktur dan aman berdasarkan pada aspek kebencanaan.

- c. Fungsi komando melekat pada BPBD untuk memberikan komando kepada para pemangku kepentingan untuk memobilisasi sumber daya untuk penanggulangan bencana, terutama pada saat darurat bencana. Dengan peran sebagai incider commander, BPBD memberikan komando untuk melakukan evakuasi, penyelamatan dan pada saat yang bersamaan OPD teknis melakukan perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penting dan vital dengan segera.

UU No. 24 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 mengatur tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana. Berdasarkan hal tersebut lembaga asing dan non pemerintah dapat mengambil peran dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Perubahan iklim merupakan suatu isu lintas-sektoral, dan membutuhkan koordinasi antar dan intra-sektoral, oleh karena itu peningkatan kerja sama dan koordinasi antara lingkungan, ekonomi, pembangunan, energi, pertanian, perikanan, peternakan dan sektor kehutanan merupakan hal yang sangat penting. Peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat juga menjadi tantangan dalam menghindari dampak merugikan dari perubahan iklim. Dengan prakarsa ini, diharapkan bahwa strategi regional dalam adaptasi dan mitigasi akan dikembangkan dan disiapkan untuk mengantisipasi ancaman terhadap ketahanan pangan akibat dampak perubahan iklim.

Sebagai urusan bersama, penanggulangan bencana mempunyai beberapa peluang untuk menjadi program yang penting dan prioritas. Dalam sistem penanggulangan bencana yang dibangun secara nasional terdapat 5 (lima) unsur yang perlu dibenahi dan menjadi perhatian, yaitu:

- a. Legislasi,  
Di tingkat Pusat dilakukan atas dasar undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dalam negeri maupun peraturan kepada BNPB. Di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota peraturan dan petunjuk teknis terkait penanggulangan bencana masih cukup minim, sehingga dapat

mengacu pada peraturan di tingkat pusat. upaya yang dilakukan pada prioritas di Kota Metro adalah penyusunan lembaga BPBD dengan peraturan daerah, dan peraturan daerah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana

b. Perencanaan

Perencanaan dalam penanggulangan bencana dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

1) Perencanaan untuk semua jenis bencana, yaitu rencana penanggulangan bencana (RPB), yang kemudian dideskripsikan menjadi rencana aksi.

2) Perencanaan untuk 1 (satu) jenis bencana, yaitu :

a) Rencana mitigasi: disusun pada tahap pra bencana tanpa potensi bencana, satu jenis bencana, upaya mitigasi (struktural dan non struktural), siapa melakukan apa, anggaran

b) Rencana kontinjensi: disusun pada tahap pra bencana dengan potensi bencana, satu jenis bencana, gunakan skenario kejadian yang paling mungkin, siapa melakukan apa, anggaran, dokumen komitmen antar stakeholder. Pada saat darurat, rencana kontinjensi diaktivasi menjadi rencana operasi sesuai dengan kondisi lapangan

c) Rencana pemulihan : pasca bencana, dasar wilayah terdampak, apa saja yang dipulihkan, siapa melakukan apa, anggaran

c. Kelembagaan

Kelembagaan PB dapat dibedakan atas kelembagaan formal (BNPb, BPBD) dan kelembagaan non formal. Kelembagaan secara non formal dapat dibagi sebagai berikut:

1) Di tingkat nasional yaitu Platform Nasional PRB atau disingkat Planas PRB yang terdiri dari forum masyarakat sipil, lembaga usaha, pemerintah, perguruan tinggi, forum media, dan lembaga internasional. Forum ini ditugasi untuk menyusun Hyogo Framework for Action (HFA) Reporting (ini adalah satu satunya nya dokumen HFA yang disusun non government).



2) Di tingkat provinsi dan kab/kota yaitu Platform PRB Provinsi atau Platform PRB Kab/Kota, yang anggotanya identic dengan Planas PRB hanya dilevel provinsi, kab/kota. Misal: perguruan tinggi adalah perguruan tinggi yang ada di provinsi atau kab/kota setempat.

d. Pengembangan kapasitas

Pengembangan kapasitas secara efektif akan terjadi bila 3 (tiga) sub sistem dalam sistem penanggulangan bencana dijalankan dengan baik. Pengembangan kapasitas yang diharapkan sesuai dengan kapasitas pada HFA (Hyogo Framework for Action) yang secara umum dikelompokkan sebagai berikut:

1. kelembagaan meliputi kelembagaan formal dan non formal
2. sumberdaya, meliputi sumberdaya manusia termasuk aparat, masyarakat terlatih, relawan dsb. Dan sumberdaya sarana prasarana termasuk kantor, alat komunikasi, transportasi, obat-obatan dsb.
3. IPTEK, penguasaan iptek di daerah, penerapan iptek terapan untuk pembangunan rumah tahan gempa bumi, sistem peringatan dini,
4. Meningkatkan kapasitas koordinasi, komando dan pelaksanaan penanggulangan bencana termasuk pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan

Berdasarkan uraian diatas, maka peluang yang dapat disiasati untuk mendukung program penanggulangan bencana di Kota Metro antara lain:

- a. Terbitnya UU no 24 tahun 2007 beserta peraturan pemerintah pendukungnya termasuk peraturan daerah, peluang untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana sangat luas, tidak hanya terbatas pada pemerintah, namun juga dari masyarakat dan dunia usaha.
- b. Sudah dilakukannya pemetaan kawasan bencana di semua Kecamatan di Kota Metro.
- c. Pendanaan dari sektor non pemerintah baik masyarakat maupun lembaga usaha masih sangat terbuka dan banyak.

- d. Dibangunnya system penanggulangan bencana secara nasional memungkinkan seluruh BPBD mempunyai kompetensi dan kapasitas yang sama dan sesuai standar kualifikasi.
- e. Pembinaan kewilayahan oleh Kota Metro sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memungkinkan untuk saling berkoordinasi dan sinergi antara pusat dan daerah.
- f. Peningkatan sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana melalui kementerian / lembaga teknis, pemanfaatan sumberdaya milik sektor swasta.
- g. Peluang pengembangan kapasitas diri melalui pendidikan formal.
- h. Pengembangan kapasitas lembaga BPBD melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga nasional maupun internasional.
- i. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan , pengawasan , dan evaluasi dapat dilakukan melalui bimbingan teknis, pelatihan , kursus , dll.
- j. Penyusunan aplikasi, system informasi untuk menyimpan, dan mengelola data kebencanaan, baik kerawanan, kerentanan, kapasitas Penanggulangan Bencana secara baik bimbingan dan pelatihan teknis untuk relawan dan masyarakat peduli bencana dan diuji melalui gladi lapang bencana secara periodik.

**BAB III****PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Sebagai lembaga yang dibentuk pada tahun 2015, BPBD Kota Metro pada prinsipnya masih pada tahapan untuk peningkatan sumber daya. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan prosedur. Faktor-faktor tersebut merupakan indikator penilaian keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana dan kondisi yang berkembang secara dinamis. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki BPBD Kota Metro maupun sumberdaya di lingkungan Pemerintah Kota Metro yang dapat dimobilisasi atas komando BPBD Kota Metro harus bermanfaat untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Kapasitas sumber daya di BPBD Kota Metro jika dibandingkan dengan tingginya intensitas bencana belumlah ideal. Pengalaman penanganan kebencanaan yang telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis untuk membangun dan perbaikan system untuk menghadapi situasi dan tantangan yang akan datang. Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

**Tabel 3.1**  
**IDENTIFIKASI PERMASALAHAN**

<b>No.</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1	2	3	4
1.	Banyaknya pohon penghijauan ditepi sungai, di tepi jalan, di halaman kurang penataan	Masih rendahnya masyarakat dalam merawat/memangkas	Bila ada hujan disertai angin akan tumbang menimpa rumah, sarana prasarana (Fasilitas Umum)
2	Banyak bangunan drainase/saluran air yang belum diperbaiki/rusak	Masih minimnya perbaikan saluran drainase	Bila terjadi hujan akan berdampak meluapnya air sungai sehingga masuk ke rumah pemukiman

3.	Banyak sampah disalurkan drainase penduduk dan sungai primer	Rendahnya masyarakat dalam membuang sampah dan hilangnya program kegotong-royongan	Bila terjadi hujan akan menghambat aliran sungai sehingga akan terjadi genangan yang mengakibatkan banjir
4.	Sungai besar (Way Batanghari dan Way Sekampung) sering terjadi longsor/tanah tergerus	Rendahnya koordinasi antara BPBD dengan Dinas PUTR dan Balai Besar BBWS (PU Provinsi)	Bila hujan, tanah akan tergerus dan bangunan yang ada di atasnya mengkhawatirkan terjadi longsor
5	Kurangnya Pelatihan Penanganan Bencana	Masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana	Kurangnya tehnik pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

### **3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL DAERAH**

#### **3.2.1 VISI KOTA METRO 2021-2026**

Masyarakat Kota Metro berkehendak untuk menjadikan visi pembangunan sebagai aspirasi, peta jalan atau langkah strategik, energi masyarakat untuk pembangunan, dan identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju, baik secara komparatif ataupun secara kompetitif. Visi pembangunan Kota Metro ini merupakan kondisi akhir daerah Kota Metro yang dikehendaki oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (stakeholders) di Kota Metro dalam periode 2021—2026.

Visi pembangunan daerah dituangkan dalam RPJMD merupakan visi pembangunan Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu proses Pilihan Kepala Daerah. Visi pembangunan Kota Metro periode 2021-2026 sesuai dengan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah :

***“TERWUJUDNYA KOTA METRO BERPENDIDIKAN, SEHAT, SEJAHTERA, DAN BERBUDAYA”.***

Memperhatikan Visi pembangunan tersebut, diharapkan Masyarakat Kota Metro menjadi "subyek utama" dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Kota Metro dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai.

Visi "Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut :

#### ***Kota Metro Berpendidikan***

Kota Metro Berpendidikan diwujudkan dengan membentuk Generasi Emas Metro Cemerlang (**GEMERLANG**), yaitu masyarakat cerdas yang mempunyai daya saing ditingkat nasional dan global dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan ideology Pancasila. Pembentukan Generasi Emas Metro Cemerlang akan dilaksanakan dengan membangun dan memperkuat *Intelligence Quotient* atau IQ (Kecerdasan Intelektualitas yang menjadi tolak ukur kehidupan dalam masyarakat); *Spiritual Quotient* atau SQ (kecerdasan spiritual yaitu kecerdasan jiwa yang membantu untuk mengembangkan diri dengan nilai-nilai positif); dan *Emotional Quotient* atau EQ (kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk menerima, menilai, dan mengelola serta mengontrol diri dan orang lain disekitarnya dalam kehidupan bermasyarakat).

#### ***Kota Metro Sehat***

Kota Metro Sehat diwujudkan dengan membangun masyarakat yang sehat secara jasmani, rohani dan sehat secara sosial. Dengan fisik dan jiwa sehat, diharapkan masyarakat dapat berinteraksi sosial tanpa membedakan ras, suku, agama, atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik dengan tetap mengedepankan nilai-nilai agama, budaya dan kearifan local. Metro sehat akan dilaksanakan melalui peningkatan derajat kesehatan, peningkatan kehidupan beragama dan budaya gotong-royong.

### ***Kota Metro Sejahtera***

Kota Metro Sejahtera merupakan kondisi masyarakat Kota Metro yang makmur dengan pendapatan yang baik sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial untuk dirinya, keluarga dan masyarakat. Kota metro Sejahtera akan diwujudkan melalui penguatan perekonomian local yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat Kota Metro. Penguatan perekonomian local dilakukan dengan membentuk masyarakat yang produktif dan berdaya saing melalui pengembangan ekonomi kretatif dan pemanfaatan teknologi informasi.

### ***Kota Metro Berbudaya***

Kota Metro Berbudaya merujuk pada perilaku masyarakat Kota Metro agar memiliki dan secara alamiah mengedepankan sikap yang berbudaya dalam kehidupan sehari-hari. Berbudaya akan diwujudkan melalui penanaman nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun dalam sistem pemerintahan sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan global tanpa menghilangkan jati diri sebagai anak bangsa.

## **3.2.2 MISI KOTA METRO 2021-2026**

Berdasarkan Visi dan Misi Kota Metro Tahun 2021–2026, BPBD Kota Metro mendukung dalam mewujudkan **Misi Ketiga** (*Meningkatkan kuantitas dan kualitas Infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan*).

### **Misi 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan**

Komitmen dalam melaksanakan Misi-3, Meningkatkan kuantitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan:

- a. Meningkatkan sistem dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana persampahan dengan sistem pengelolaan sampah terpadu;

- c. Meningkatkan Sistem Penerangan Lingkungan;
  - d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi di ruang publik dan permukiman sebagai bentuk fasilitasi adaptasi terhadap perubahan global;
  - e. Mengembangkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- Berdasarkan Komitmen dalam melaksanakan Misi-3, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro masuk dalam Komitmen huruf a (Meningkatkan sistem dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan)

**Tabel 3.2.2**  
**VISI,MISI,TUJUAN,SASARAN RPJMD 2021-2026**

Visi : Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan,Sehat,Sejahtera,dan Berbudaya									
Misi 3 : Meningkatkan kuantitas infrastruktur fisik secara efektif,efisien,berwawasan lingkungan,dan berkelanjutan									
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Berkurangnya Tingkat Resiko Bencana	Meningkatnya Pelayanan, Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Bencana Yang Ditangani	%	90%	90%	92%	94%	96%	98%

### **3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA**

#### **3.3.1 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)**

Merujuk pada UU No 24 tahun 2007 sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BNPB mensikapi point-point penting antara lain :

- a. Urusan bersama, hak dan kewajiban seluruh stakeholder diatur
- b. Pemerintah sebagai penanggungjawab PB dengan peran serta aktif masyarakat dan lembaga usaha (Platform Nasional)
- c. Merubah paradigma respons menjadi Pengurangan Risiko Bencana

- d. Perlindungan masyarakat terhadap bencana dimulai sejak Pra bencana, pada saat dan pasca bencana, secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi
- e. Membangun masyarakat yang tangguh/tahan dalam menghadapi bencana
- f. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal melalui Kelembagaan yang kuat, pendanaan yang memadai
- g. Integrasi Penanggulangan Bencana dalam Rencana Pembangunan (RKP/D, RPJM/D, RPJP/D)

Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Penanggulangan Bencana merupakan arah dan jalur bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Jakstranas memberikan kerangka dasar bagi rencana-rencana aksi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. RENAS PB disusun untuk seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Oleh karenanya RENAS PB dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan para pihak dan bukan hanya ditujukan untuk pemerintah semata. Kondisi ini menyebabkan terdapat beberapa perbedaan format antara RENAS PB dengan RPJMN. Perbedaan ini dibutuhkan untuk mempermudah komprehensivitas penilaian berbagai indikator dalam proses monitoring dan evaluasi RENAS PB nantinya. Dalam upaya Penanggulangan Bencana terdapat Kebijakan dan Strategi Nasional diantaranya :

### **1. Isu Strategis :**

- a. Meningkatnya Risiko Bencana Geologi
- b. Peningkatan Potensi Dampak dan Risiko Bencana Hidrometeorologi akibat Perubahan iklim
- c. Tata Kelola, Perencanaan, dan Pembiayaan (Investasi) Penanggulangan Bencana di Daerah
- d. Adaptasi Kebiasaan Baru yang aman dan Produktif sebagai Fase Transisi Darurat ke Pemulihan Darurat Bencana Non-Alam Covid-19
- e. Reformasi Elemen Sistem Penanggulangan Bencana

### **2. Arah Kebijakan**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Indonesia berkembang sesuai dengan pembangunan nasional. Arah kebijakan penanggulangan bencana selaras



dengan skala prioritas pembangunan jangka menengah. Skala prioritas ini termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2005-2025. Arah kebijakan RENAS PB 2021-2024 juga merupakan terjemahan Visi Penanggulangan Bencana 2020-2024 yaitu:

**"Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan".**

Arah Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana periode 2020-2024 adalah:

**"Peningkatan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan Yang Berketahanan Untuk Pembangunan Berkelanjutan"**

Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Peningkatan ketangguhan bencana perlu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Pemasukan birokrasi, informasi, teknologi, dan kepakaran perlu diwadahi dalam suatu kolaborasi Big Data agar dapat secara optimal dimanfaatkan oleh setiap lembaga. Penggunaan kolaborasi Big Data akan mengarah kepada terciptanya teknologi keselamatan bencana dan sistem pendukung pengambilan keputusan yang cepat, akurat dan handal.

Kolaborasi pentahelix berfokus pada kerjasama 5 komponen utama yaitu; (1) pemerintah, (2) masyarakat, (3) dunia usaha, (4) akademisi, dan (5) media. Kolaborasi menuntut adanya kesadaran kolektif dan kesetaraan fungsi dalam bekerjasama. Kolaborasi memiliki daya efektivitas lebih tinggi daripada koordinasi dan komunikasi. Kolaborasi meruntuhkan dinding-dinding/sekat-sekat yang ada demi mencapai tujuan dan manfaat bersama. Oleh karena itu, kolaborasi sangat sesuai untuk diterapkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya pada tahapan pengurangan risiko bencana dengan berbasis gerakan.

Pengurangan risiko bencana merupakan kerangka konsep kerja yang bagian bagiannya telah mempertimbangkan segala kemungkinan untuk memperkecil risiko kematian dan bencana melalui lingkungan masyarakat, untuk menghindari (mencegah) atau untuk membatasi (menghadapi dan mempersiapkan) dampak yang disebabkan oleh bencana, dalam konteks yang lebih luas dari pembangunan

yang berkelanjutan (UNISDR). Upaya peningkatan ketangguhan bencana diharapkan dapat memberikan dasar untuk mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana dari Tahun 2005 hingga Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3.1**

**Tahapan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana 2005 hingga 2025**

<b>TAHAPAN PEMBANGUNAN PADA RPJPN 2005-2025</b>	<b>SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN</b>
RPJMN 2005-2009	Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.	Membangun KOMITMEN bangsa dalam Penanggulangan Bencana
RPJMN 2010-2014	Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan Iptek, memperkuat daya saing perekonomian.	Meletakkan DASAR SISTEM Penanggulangan Bencana
RPJMN 2015-2019	Memantapkan pembangunan secara keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek.	Meningkatkan Efektivitas Penanggulangan Bencana
RPJMN 2020-2024	Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan yang Berketahanan untuk Pembangunan Berkelanjutan

### 3. Sasaran

Dalam World Risk Report (2016), Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Hal tersebut disebabkan tingginya tingkat keterpaparan (exposure) dan kerentanan (vulnerability) terhadap bencana. Bahkan hampir 75% infrastruktur industri dan konektivitas dasar di Indonesia, termasuk sarana pendukungnya dibangun pada zona rawan bencana. Hal ini menyebabkan tingginya kemungkinan kerusakan pada aset infrastruktur yang meningkatkan pengeluaran operasional serta penambahan biaya akibat penyediaan layanan alternatif.

Semua ini berdampak pada kinerja ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB), seperti yang terlihat pada gambar berikut ini :



Gambar 3.3.2 Kerugian Ekonomi Akibat Bencana di Indonesia.

Sesuai dengan arah kebijakan penanggulangan bencana nasional 2020-2024 yang berfokus kepada kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan, maka sasaran penanggulangan bencana diukur dengan penurunan kerugian ekonomi terhadap PDB.

Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana adalah :

**“Menurunnya Kerugian Ekonomi Terhadap  
Produk Domestik Bruto (PDB) Akibat Dampak Bencana”**

#### **4. Kebijakan dan Strategi**

Pencapaian Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan menerapkan Kebijakan Nasional penanggulangan bencana yang terdiri dari :

- a. Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang efektif dan efisien, dengan strategi :
  - 1) Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana
  - 2) Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel
- b. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Bencana, dengan strategi : Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak
- c. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, dengan strategi :
  - 1) Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana
  - 2) Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana
  - 3) Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif
  - 4) Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana
- d. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dengan strategi : Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana
- e. Percepatan pemulihan daerah dan Masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dengan strategi : Percepatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Penyusunan RPJMD Kota Metro 2021-2026 memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

Rencana Tata Ruang merupakan dokumen perencanaan penggunaan ruang yang disesuaikan dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Dalam dokumen tata ruang dilakukan pemetaan pengembangan wilayah sebagai pusat layanan dan kawasan strategis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam menyusun program prioritas selama lima tahun kedepan diacu dokumen RTRW agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berkelanjutan.

Berdasarkan PP 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung tahun 2009-2029, Kota Metro ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan merupakan satu kesatuan dalam pengembangan kawasan andalan Nasional Bandar Lampung – Metro. Dengan fungsi utama sebagai : (1) Pusat Pemerintahan Kota; (2) Pusat Perdagangan dan Jasa; (3) Pusat Pendidikan Khusus. Selain itu, Kota Metro bersama Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi dalam bidang Pengembangan Kawasan Pendidikan Unggulan Terpadu Berbasis Potensi Lokal.

Pusat pelayanan di wilayah Kota Metro merupakan pusat pelayanan sosial, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat yang melayani wilayah kota dan regional, yang meliputi pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan. Berdasarkan pembagian pusat pelayanan tersebut, maka di Kota Metro dilihat dari hirarki dapat diketahui pusat pelayanan sebagai berikut :

1. Pusat Pelayanan Kota terdapat di Kecamatan Metro Pusat, yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
2. Sub Pusat Pelayanan Kota terdapat di Kecamatan Metro Timur dan Metro Barat. Dua kecamatan ini melayani Pusat Lingkungan, yaitu Kelurahan Iring

Mulyo, melayani masing-masing Kelurahan Tejosari, Tejoagung, Yosodadi, dan Yosorejo. Sedangkan Kelurahan Mulyojati melayani Kelurahan Mulyosari, Ganjar Agung, dan Ganjar Asri.

3. Pusat Lingkungan terdapat di Kecamatan Metro Selatan dan Metro Utara. Dua kecamatan ini melayani Sub Pusat Lingkungan, yaitu Kelurahan Margorejo, melayani Kelurahan Margodadi, Sumber Sari, dan Rejo Mulyo. Sedangkan Kelurahan Banjarsari melayani Kelurahan Purwoasri, Purwosari, dan Karang Rejo.

Pusat-pusat pelayanan perkotaan yang perlu didorong maupun dibatasi pertumbuhannya adalah :

- a. Kecamatan Metro Pusat; merupakan pusat pelayanan kota yang melayani wilayah Kota Metro dan regional daerah *hinterland*-nya, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perkantoran, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan simpul transportasi darat. Sebagai pusat kota maka perkembangannya sangat pesat dibandingkan kawasan lainnya terutama masalah permukiman. Sebagai ibukota maka perlu adanya penataan ruang dan perlu dibatasi serta dikendalikan penggunaannya.
- b. Kecamatan Metro Timur dan Kecamatan Metro Barat; merupakan kawasan pendidikan tinggi di Kota Metro dengan fasilitas pendidikan dan fasilitas sosial yang memadai sehingga dimasa yang akan datang diperkirakan akan tumbuh secara cepat. Hal ini karena banyak mahasiswa luar Kota Metro yang menimba ilmu. Dua kecamatan ini arahkan untuk menjadi Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK).
- c. Kelurahan Banjarsari; merupakan pusat pelayan di Utara kota namun jumlah fasilitas sosial dan aksesibilitasnya masih relatif kurang, sehingga fungsinya masih sebagai pusat lingkungan. Namun untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antar wilayah perlu adanya dorongan pada kawasan ini. Kawasan ini diarahkan sebagai Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), sebagai kawasan permukiman dengan kepadatan sedang dan mendorong tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan jasa.

- d. Kelurahan Purwoasri, Kelurahan Karangrejo, Kelurahan Ganjaragung, Kelurahan Yosorejo, Kelurahan Tejoagung, Kelurahan Margorejo dan Kelurahan Rejomulyo; merupakan daerah yang masih tertinggal sehingga perlu didorong pertumbuhannya. Kelurahan ini diarahkan menjadi Pusat Lingkungan (PL) sehingga diharapkan dapat memacu pertumbuhan pada kawasan ini.

Kecamatan Metro Selatan; merupakan kawasan pertanian yang subur dengan lahan persawahan terluas di Kota Metro. Sehingga untuk menjaga lahan pertanian berkelanjutan perlu adanya pembatasan dan pengendalian penggunaan lahan. Ke depan kawasan ini diarahkan untuk kawasan permukiman terbatas namun tetap mendorong tumbuhnya perdagangan dan jasa guna melayani kawasan sekitar.

### **3.5 PENENTUAN ISUE-ISUE STRATEGIS**

1. Perlunya penyamaan persepsi, pengertian dan langkah tindak yang terencana, terkoordinasi, dan terintegrasi antar institusi dalam rangka penanggulangan bencana, serta mengoptimalkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Metro;
2. Fasilitas peningkatan sarana perkantoran BPBD Kota Metro terutama pada gudang penyimpanan logistik dan peralatan bencana, serta masih terbatasnya ketersediaan peralatan, perlengkapan, dan logistik bencana yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana;
3. Penyusunan Dokumen-dokumen yang dapat dijadikan acuan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Metro, berupa peta dan dokumen perencanaan/penelitian lainnya yang berlandaskan kajian ilmiah sehingga upaya penanggulangan bencana belum optimal dan komprehensif;
4. Perlunya pengembangan mekanisme sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan yang standar dan terintegrasi dalam suatu jaringan informasi dan komunikasi yang efektif;

5. Pembentukan dan pengembangan kelurahan tangguh bencana di wilayah beresiko bencana tinggi sebagai bentuk upaya pengurangan resiko bencana (PRB) di Kota Metro.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**

Tujuan jangka menengah BPBD Kota Metro adalah *“Berkurangnya tingkat risiko bencana”*

Sedangkan sasaran yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro adalah *“Meningkatnya Pelayanan, Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana”*.

Berikut ini adalah Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan dalam dokumen RPJMD Kota Metro 2021-2026 dimana BPBD Kota Metro mendukung pencapaian Misi Ketiga.

**Tujuan** : *Mewujudkan infrastruktur kota yang handal dan berwawasan lingkungan.*

**Sasaran** : *Meningkatnya kualitas konektivitas kota.*

**Strategi** : *Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim melalui Penguatan mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana.*

**Arah Kebijakan** : *Peningkatan kesadaran akan mitigasi bencana.*

Sejalan dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, BPBD Kota Metro menetapkan program kerja BPBD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.1**

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN  
 PERANGKAT DAERAH**

RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026

- Misi 3 : Meningkatkan kuantitas infrastruktur fisik secara,efektif,efisien, berwawasan lingkungan,dan berkelanjutan
- Tujuan : Berkurangnya Tingkat Risiko Bencana
- Sasaran : Meningkatnya Pelayanan,Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Berkurangnya Tingkat Resiko Bencana	Meningkatnya Pelayanan, Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Bencana Yang Ditangani	90%	92%	94%	96%	98%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Kebijakan pembangunan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan sasaran dan tujuan yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Walikota Metro telah menetapkan arah kebijakan selama lima tahun sesuai dengan visi dan misi Kota Metro. Beberapa strategi dan kebijakan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap upaya penanggulangan bencana, antara lain:

#### **5.1 Strategi**

1. Menyediakan Data, Informasi Daerah Rawan Dan Risiko Bencana Di Kota Metro
2. Menyediakan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
3. Menyediakan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
4. Melakukan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

#### **5.2 Arah Kebijakan**

1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kota Mewujudkan masyarakat kampung tangguh dalam menghadapi bencana di Kota Metro.
2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kota Metro (Per Jenis Bencana)
3. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
4. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
5. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
6. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
7. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
8. Penyusunan Rencana Kontijensi
9. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit
10. Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah

11. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana

12. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan

Untuk mengetahui lebih jelas keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan jangka menengah BPBD Kota Metro dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Jangka Menengah BPBD  
 Kota Metro 2021-2026**

VISI : "Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya"			
MISI 3 : Meningkatkan kuantitas infrastruktur fisik secara, efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Berkurangnya Tingkat Resiko Bencana	Meningkatnya Pelayanan, Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Menyediakan data, informasi daerah rawan dan risiko bencana di kota metro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Kajian Risiko Bencana kota Metro.</li> <li>- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kota Metro (Per Jenis Bencana).</li> </ul>
		Menyediakan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana</li> <li>- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana</li> <li>- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana</li> <li>- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana</li> <li>- Pengelolaan Risiko Bencana</li> <li>- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana</li> <li>- Penyusunan Rencana Kontijensi</li> <li>- Respon Cepat Bencana Non Alam</li> <li>- Penyusunan Regulasi Penanggulangan</li> </ul>

				Bencana Daerah
			-	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah
			-	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
			-	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM KEGIATAN, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN**

Proses penyusunan program dan kegiatan merupakan operasionalisasi teknis kebijakan dan strategi yang diambil untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan dan ditargetkan tercapai. Pemilihan program dan kegiatan merupakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Metro sebagai pelaksana, koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana Kota Metro.

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Metro dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pengurangan risiko, penanggulangan serta pemulihan dan perbaikan pasca bencana secara terkoordinasi dan menyeluruh. Program dikoordinasikan dan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan terpilih dalam suatu program diselenggarakan BPBD Kota Metro sebagai bagian dari pencapaian sasaran.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPBD Kota Metro menjabarkan Arah Kebijakan ke dalam program-program berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penanggulangan Bencana

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

#### **A. Capaian Kinerja dan Pembangunan**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

#### **B. Indikator Kinerja Utama BPBD Kota Metro**

Berdasarkan Sasaran Strategis BPBD Kota Metro “Meningkatnya Kapasitas Terhadap Bencana” tersebut, maka ditetapkanlah beberapa indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Walikota dan Wakil Walikota dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. di bawah menunjukkan target capaian tahunan masing masing Indikator Kinerja Utama BPBD Kota Metro

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah**  
**Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Tujuan : Berkurangnya Tingkat Risiko Bencana								
Sasaran : Meningkatnya Pelayanan, Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana								
No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Bencana Yang Ditangani	90%	90%	92%	94%	96%	98%	98%



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat (SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro, merupakan implementasi dari Visi, Misi serta Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro, selanjutnya Renstra SKPD ini akan digunakan sebagai pedoman perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Renstra SKPD ini memuat tentang kebijakan umum, strategi serta rencana program dan kegiatan indukatif yang akan dilaksanakan. Rencana Strategis SKPD menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (stake holders) dalam menciptakan Good Government sesuai dengan ketentuan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang berdampak ke level bawah (trickle down effect).


Sesuai dengan tujuan dan sasaran penyusunannya, maka Renstra SPKD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro 2021 – 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi pembangunan serta pelayanan hukum dalam penyusunan anggaran keuangan yang tercermin dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja. Oleh karena itu Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro merupakan acuan bagi perencanaan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro dalam menyusun program pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lima tahun kedepan dan menjadi landasan bagi penyusunan Renstra selanjutnya.

Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah akan dimplementasikan kembali dalam Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah kedalam bentuk kegiatan tahunan yang tercermin dalam Rencana Program Indikatif Tahunan yang akan

dipakai sebagai pedoman Rencana Kerja (Renja) SKPD dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis SKPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah.

Semoga Dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro Tahun 2021 – 2026 dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Kota Metro serta dapat mewujudkan visi Kota Metro.


Kepala Pelaksana,  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Metro



Drs. FIRDAUS SAPARYANI, M.H

Pembina Tk.I  
NIP. 19670524 198909 1 001

**Bagan Struktur Organisasi**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro**



RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024  
DAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025  
KOTA METRO

NAMA PERANGKAT **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA METRO**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		TAGGING
			LOKASI	TARGET CAP. KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAP. KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH				3.580.986.291,50			3.584.986.291,50		
5 02	KEUANGAN				3.580.986.291,50			3.584.986.291,50		
5 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Realisasi Anggaran	Kota Metro	100%	2.672.706.510,00	PAD		100%	2.676.706.510,00	
5 02 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya dokumen dan laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Metro	100%	38.985.500,00	PAD		100%	42.985.500,00	
5 02 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja, PK & RKT tersusun	Kota Metro	2 Dokumen	8.785.000	PAD		2 Dokumen	9.785.000	Prioritas Kota Metro ke-3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)/Prioritas Provinsi Lampung ke-4 Reformasi Birokrasi
5 02 01 2 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	Kota Metro	2 Dokumen	9.085.000	PAD		2 Dokumen	10.085.000	Prioritas Kota Metro ke-3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)/Prioritas Provinsi Lampung ke-4 Reformasi Birokrasi
5 02 01 2 01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Kota Metro	2 Dokumen	9.085.000	PAD		2 Dokumen	10.085.000	Prioritas Kota Metro ke-3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)/Prioritas Provinsi Lampung ke-4 Reformasi Birokrasi
5 02 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Metro	3 Laporan	8.785.500	PAD		3 Laporan	9.785.500	Prioritas Kota Metro ke-3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)/Prioritas Provinsi Lampung ke-4 Reformasi Birokrasi
5 02 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	Kota Metro	2 Laporan	3.245.000	PAD		2 Laporan	3.245.000	Prioritas Kota Metro ke-3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)/Prioritas Provinsi Lampung ke-4 Reformasi Birokrasi

5	02	01	2	02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya dokumen dan laporan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Kota Metro</b>	<b>100%</b>	<b>2.154.612.902,00</b>	<b>PAD/DAU</b>		<b>100%</b>	<b>2.154.612.902,00</b>	
5	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang dibayar gaji dan tunjangan	Kota Metro	18 ASN 12 Bulan	1.542.826.702	DAU		18 ASN 12 Bulan	1.542.826.702	Prioritas Kota Metro ke-3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)/Prioritas Provinsi Lampung ke-4 Reformasi Birokrasi
5	02	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah PTHL dan insentif pajak dan retribusi yang dibayarkan honoraria	Kota Metro	12 Bulan	595.759.000	DAU		12 Bulan	595.759.000	Prioritas Kota Metro ke-3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)/Prioritas Provinsi Lampung ke-4 Reformasi Birokrasi
5	02	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Kota Metro	3 Dokumen	9.311.200	PAD		3 Dokumen	9.311.200	Prioritas Kota Metro ke-3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)/Prioritas Provinsi Lampung ke-4 Reformasi Birokrasi
5	02	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun	Kota Metro	3 Dokumen	6.716.000	PAD		3 Dokumen	6.716.000	Prioritas Kota Metro ke-3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)/Prioritas Provinsi Lampung ke-4 Reformasi Birokrasi
5	02	01	2	05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Kota Metro</b>	<b>100%</b>	<b>17.490.000,00</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>17.490.000,00</b>	
5	02	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Kota Metro	33 Stel	17.490.000	PAD		33 Stel	17.490.000	Prioritas Kota Metro ke-3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)/Prioritas Provinsi Lampung ke-4 Reformasi Birokrasi
1	05	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Metro	-	-	PAD		-	-	- Prioritas Kota Metro ke-3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)/Prioritas Provinsi Lampung ke-4 Reformasi Birokrasi

5	02	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Kota Metro	100%	156.901.412,00	PAD		100%	156.901.412,00		
5	02	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	Kota Metro	10 jenis	5.903.000	PAD		10 jenis	5.903.000	Prioritas Kota Metro ke-3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)/Prioritas Provinsi Lampung ke-4 Reformasi Birokrasi
5	02	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Perlatan Rumah Tangga yang disediakan	Kota Metro	12 Jenis	5.135.000	PAD		12 Jenis	5.135.000	Prioritas Kota Metro ke-3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)/Prioritas Provinsi Lampung ke-4 Reformasi Birokrasi
5	02	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor yang disediakan	Kota Metro	51 Jenis	66.726.800	PAD		51 Jenis	66.726.800	Prioritas Kota Metro ke-3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)/Prioritas Provinsi Lampung ke-4 Reformasi Birokrasi
5	02	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Metro	12 Jenis	26.015.600	PAD		12 Jenis	26.015.600	Prioritas Kota Metro ke-3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)/Prioritas Provinsi Lampung ke-4 Reformasi Birokrasi
5	02	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan surat kabar dan majalah yang dsediakan	Kota Metro	12 Jenis	19.773.012	PAD		12 Jenis	19.773.012	Prioritas Kota Metro ke-3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)/Prioritas Provinsi Lampung ke-4 Reformasi Birokrasi
5	02	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Kota Metro	12 Bulan	33.348.000	PAD		12 Bulan	33.348.000	Prioritas Kota Metro ke-3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)/Prioritas Provinsi Lampung ke-4 Reformasi Birokrasi

1	05	01	2	07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah</b>	<b>Kota Metro</b>	<b>100%</b>	<b>64.267.800,00</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>64.267.800,00</b>	
1	05	01	2	07	07	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Kota Metro	4 Unit	7.548.000	PAD		4 Unit	7.548.000	Prioritas Kota Metro ke-3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)/Prioritas Provinsi Lampung ke-4 Reformasi Birokrasi
5	02	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di adakan	Kota Metro	2 Unit	56.719.800	PAD		2 Unit	56.719.800	Prioritas Kota Metro ke-3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)/Prioritas Provinsi Lampung ke-4 Reformasi Birokrasi
5	02	01	2	08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Kota Metro</b>	<b>90%</b>	<b>78.208.896,00</b>	<b>PAD</b>		<b>90%</b>	<b>78.208.896,00</b>	
5	02	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	Kota Metro	500 Lembar	5.100.000	PAD		500 Lembar	5.100.000	Prioritas Kota Metro ke-3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)/Prioritas Provinsi Lampung ke-4 Reformasi Birokrasi
5	02	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, telepon dan internet yang dibayarkan	Kota Metro	2 rekening	56.602.196	PAD		2 rekening	56.602.196	Prioritas Kota Metro ke-3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)/Prioritas Provinsi Lampung ke-4 Reformasi Birokrasi
1	05	01	2	08	03	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		14 Unit	9.260.000			14 Unit	9.260.000	
1	05	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 jenis	7.246.700			12 jenis	7.246.700	
5	02	01	2	09		<b>Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terpeliharanya BMD urusan pemerintah daerah</b>	<b>Kota Metro</b>	<b>90%</b>	<b>162.240.000,00</b>	<b>PAD</b>		<b>90%</b>	<b>162.240.000,00</b>	
5	02	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan dan operasional yang terpelihara	Kota Metro	14 unit	39.670.000	PAD		14 unit	39.670.000	Prioritas Kota Metro ke-3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)/Prioritas Provinsi Lampung ke-4 Reformasi Birokrasi
1	02	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara		7 unit	122.570.000			7 unit	122.570.000	

1	05	03				<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>Kota Metro</b>	<b>100%</b>	<b>559.276.683,25</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>559.276.683,25</b>	
1	05	03	2	01		<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Informasi Rawan Bencana</b>	<b>Kota Metro</b>	<b>100%</b>	<b>49.015.800</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>49.015.800</b>	
1	05	03	2	01	02	Sosialisasi, Komunikasi dan Edukasi KIE Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi rawan bencana		180 Orang	49.015.800	PAD		180 Orang	49.015.800	
1	05	03	2	02		<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana</b>	<b>Kota Metro</b>	<b>100%</b>	<b>349.003.098,25</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>349.003.098,25</b>	
1	05	03	2	02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kota Metro	35 orang	88.910.900	PAD		35 orang	88.910.900	Prioritas Kota Metro ke-3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)/Prioritas Provinsi Lampung ke-4 Reformasi Birokrasi
1	05	03	2	02	04	Penyedia Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah peralatan perlindungan yang disediakan	Kota Metro	5 jenis	80.148.583	PAD		5 jenis	80.148.583	Prioritas Kota Metro ke-3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)/Prioritas Provinsi Lampung ke-4 Reformasi Birokrasi
1	05	03	2	02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat ( TRC ,Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Satgas TRC yang difasilitasi	Kota Metro	44 orang	125.000.000	PAD		44 orang	125.000.000	Prioritas Kota Metro ke-3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)/Prioritas Provinsi Lampung ke-4 Reformasi Birokrasi
1	05	03	2	02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Yang Dilegalisasi	Kota Metro	1 Dokumen	33.943.615	PAD		1 Dokumen	33.943.615	Prioritas Kota Metro ke-3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)/Prioritas Provinsi Lampung ke-4 Reformasi Birokrasi
1	05	03	2	02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara Yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Kota Metro	90 orang	21.000.000	PAD		90 orang	21.000.000	Prioritas Kota Metro ke-3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)/Prioritas Provinsi Lampung ke-4 Reformasi Birokrasi
1	05	03	2	03		<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Jumlah penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>	<b>Kota Metro</b>	<b>12 bulan</b>	<b>59.999.800</b>	<b>PAD</b>		<b>12 bulan</b>	<b>59.999.800</b>	Prioritas Kota Metro ke-3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)/Prioritas Provinsi Lampung ke-4 Reformasi Birokrasi
1	05	03	2	03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Kota Metro	4 Laporan	20.000.000	PAD		4 Laporan	20.000.000	Prioritas Kota Metro ke-3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)/Prioritas Provinsi Lampung ke-4 Reformasi Birokrasi
1	05	03	2	03	02	Respon Cepat Darurat Bencana	Jumlah respon cepat darurat bencana	Kota Metro	12 Bulan	59.999.800	PAD		12 Bulan	59.999.800	Prioritas Kota Metro ke-3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)/Prioritas Provinsi Lampung ke-4 Reformasi Birokrasi



1	05	03	2	04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah sistem dasar penanggulangan bencana	Kota Metro	65 Orang	101.257.985,00	PAD		65 Orang	101.257.985,00	Prioritas Kota Metro ke-3 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)/Prioritas Provinsi Lampung ke-4 Reformasi Birokrasi
1	05	03	2	04	01	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten Kota	Jumlah peserta penguatan kelembagaan		44 orang	70.057.985	PAD		44 orang	70.057.985	
1	05	03	2	04	03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kerjasama dalam penanggulangan bencana		25 orang	31.200.000	PAD		25 orang	31.200.000	
<b>JUMLAH</b>											<b>3.238.649.859,92</b>			<b>3.242.649.859,92</b>	

Kota Metro, Mei 2023

KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA METRO

Drs. FIRDAUS SAPARYANI. M.H  
NIP. 19670524 198909 1 001